



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 43 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, urusan hotel tidak diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi sehingga pembinaan usaha hotel menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep- 012 / MKP / IV / 2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 536 / 5743 tanggal 29 Maret 2001 perihal Perizinan Daerah, maka untuk tertib administrasi dalam pemberian perizinan hotel perlu ada pengaturan Perizinan Hotel di Kabupaten Cilacap ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).;
 5. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap ;
- e. Akomodasi adalah Sarana untuk Menyediakan Jasa Pelayanan Penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya ;
- f. Usaha Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial yang selanjutnya dibedakan menjadi Hotel dengan tanda Bintang dan tanda Bunga Melati ;
- g. Izin Prinsip Pendirian adalah izin yang dikeluarkan Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan Pembangunan dan Perluasan usaha hotel ;
- h. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha hotel ;
- i. Pimpinan Hotel adalah seseorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha hotel ;
- j. Tamu hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh hotel ;

- k. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia yang selanjutnya di sebut PHRI, adalah organisasi profesi perhotelan yang dalam pelaksanaan fungsinya dilakukan oleh Badan Pimpinan Cabang PHRI (BPC PHRI) Cilacap;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan yang diusulkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian kemampuan lingkungan ;
- m. Retribusi Perizinan Hotel yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan usaha hotel dilokasi tertentu ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah Ini :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Hotel ;
- b. Memberikan panduan kepastian hukum bagi pengusaha hotel untuk meningkatkan kualitas dan peran serta bagi kemajuan pariwisata ;
- c. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pengusahaan Hotel ;
- d. Mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan norma kesusilaan atas usaha hotel ;
- e. Mewujudkan kondisi hotel yang dapat menjamin kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat, pemandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melestarikan budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata ;

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Prinsip Pendirian dan Usaha Hotel

Pasal 3

- (1) Setiap Mendirikan Usaha Hotel di Kabupaten Cilacap harus memiliki :
 - a. Izin Prinsip Pendirian,
 - b. Izin Usaha.
- (2) Untuk hotel dengan Tanda Bintang
 - a. Izin Prinsip Pendirian mencakup Izin Pemasangan Lift, izin pemasangan boiler, izin pemasangan generator, izin pemasangan peralatan mekanik dan Elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel.
 - b. Izin Prinsip dipergunakan, sebagai dasar untuk memperoleh :
 1. Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah, izin lokasi dan izin – izin lain yang bersangkutan dengannya.

2. Hak – hak atas tanah.
 3. Izin mendirikan bangunan
 4. Izin Undang – Undang Gangguan (HO).
- c. Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bintang mencakup :
1. Izin penggunaan Lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan minuman keras, izin penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan sendiri, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotik, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olahraga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri
 2. Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati
 3. Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus mempertimbangkan kemampuan pemohon baik teknis maupun permodalan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dalam memberikan Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin Prinsip Pendirian dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Hotel dengan Tanda Bintang
 - Rekomendasi Camat
 - Akte Notaris Pendirian Perusahaan Hotel
 - Uraian Rencana Pembangunan dan Gambar Pra Rencana.
 - b. Hotel dengan Tanda Bunga Melati
 - Rekomendasi Camat.
 - Denah / Gambar Rencana.
 - Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah.
 - Salinan / Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dan atau Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Rekomendasi Camat
 - b. Salinan / copy Izin Prinsip Pendirian .
 - c. Salinan / copy Izin Mendirikan Bangunan / IMB.
 - d. Salinan / copy Izin Undang-undang Gangguan (HO).
 - e. Rekomendasi Hygiene dan Sanitasi
 - f. Salinan / copy Bukti Pemilikan Tanah .
 - g. Salinan / copy Akta Pendirian Badan Usaha dan atau Kartu Tanda Penduduk bagi usaha perorangan .
- (3) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya secara lengkap oleh Bupati.

- (4) Tata cara untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Izin

Pasal 6

- (1) Izin Prinsip Pendirian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karenanya bilamana pembangunannya belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu tak terbatas , dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati .

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. Pemegang Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya izin belum mulai melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Melanggar ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha.

- (2) Tata cara pencabutan Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 8

- (1) Penggolongan kelas hotel dan tata cara untuk memperoleh piagam penggolongan kelas hotel diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hotel dengan Tanda Bintang di golongkan dalam 5 (lima) kelas sebagai berikut
 - a. Golongan Kelas Tertinggi dinyatakan dengan tanda 5 (lima) Bintang.
 - b. Golongan Kelas Terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bintang.
- (3) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel dengan Tanda Bintang 1 (satu) digolongkan kedalam kelas hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- (4) Sertifikat penggolongan kelas hotel diberikan oleh Bupati.
- (5) Sertifikat Penggolongan hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Sertifikat Penggolongan kelas hotel harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca tamu.
- (7) Tidak termasuk penggolongan hotel sebagaimana dimaksud ayat (2), dan (3) Pasal ini adalah :
 - a. Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Perkemahan.
 - b. Bangunan (Wisma) Instansi Pemerintah maupun Swasta yang digunakan sebagai tempat istirahat bagi karyawan dan tidak untuk mencari keuntungan.
 - c. Bangunan Instansi Pemerintah maupun Swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya;
 - d. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemdokan Mahasiswa dan Pelajar.

BAB V PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 9

- (1) Hotel dengan tanda golongan Bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagaimana dimaksud pasal 11, bentuk badan usaha harus berupa Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Hotel dengan Tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bentuk badan usaha dapat berupa CV, Firma atau Koperasi.
- (3) Hotel dengan Tanda Bunga Melati sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bentuk usaha dapat berupa PT, CV, Firma, Koperasi atau Perorangan.

BAB VI KEWAJIBAN PIMPINAN USAHA HOTEL

Pasal 10

Pimpinan Usaha Hotel berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada para tamu;
- b. Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Menjaga martabat hotel serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta dilarang untuk perjudian, penjualan narkotik dan obat – obat terlarang.
- d. Memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi didalam dan lingkungan hotel sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Mentaati ketentuan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugas – tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan;
- g. Menetapkan peraturan yang berlaku didalam hotel untuk diketahui tamu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN